

Isnawati, Lc, MA

Wanita Hamil Menyusui

QADHA

atau

FIDYAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wanita Hamil Atau Menyusui, Qadha Atau Fidyah?

Penulis : Isnawati, Lc.,MA

43 hlm

JUDUL BUKU

Darah Istihadhah

PENULIS

Isnawati,Lc., MA

EDITOR

Faqih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Muhammad Abdul Wahab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

15 Maret 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
PENDAHULUAN	6
BAB I (QADHA)	9
A. Pengertian.....	9
1. Bahasa	9
2. Istilah.....	9
B. Wajib Qadha'.....	10
1. Udzur Syar'i	10
a. Orang Sakit	10
b. Musafir	11
c. Wanita Haidh dan Nifas.....	13
d. Darurat.....	14
2. Batal Puasa	15
a. Sengaja Membatalkan Puasa	15
b. Keliru Membatalkan Puasa	16
BAB II (FIDYAH)	18
A. Pengertian.....	18
1. Bahasa	18
2. Istilah.....	19
B. Masyru'iyah.....	20
C. Wajib Fidyah	20
1. Orang Sakit	20
2. Orang Tua Renta	21
3. Wafat Dan Punya Hutang Puasa.....	22

**4. Menunda Qadha' Hingga Lewat Ramadhan
Berikutnya 24**

**BAB III (WANITA HAMIL ATAU MENYUSUI QADHA ATAU
FIDYAH?) 26**

A. Madzhab Hanafi 30

B. Madzhab Maliki 31

C. Madzhab Asy-Syafi'i 32

D. Madzhab Hambali 34

E. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar 35

DAFTAR PUSTAKA 40

PROFIL PENULIS 41

PENDAHULUAN

Wanita hamil atau yang sedang menyusui di dalam Al-Qur'an tidak ada Allah sebutkan secara eksplisit boleh tidaknya mereka tidak berpuasa selama Ramadhan.

Karena tidak ada disebutkan atau termasuk yang Allah kasih dispensasi dari berpuasa di dalam Al-Qur'an, menyebabkan para ulama harus berijtihad tentang hukum wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa dan apa konsekuensinya jika mereka tidak berpuasa.

Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan

kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 184)

Di ayat di atas, Allah menyebutkan bagi mereka yang sakit, sedang safar boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, dengan konsekuensi mengganti puasa yang ditinggalkan pada hari yang lain di luar bulan Ramadhan.

Dan bagi mereka yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka ada kewajiban fidyah, sebagai pengganti dari kewajiban puasa yang ditinggalkan.

Jika melihat kepada ayat di atas, sangat jelas sekali wanita hamil dan menyusui, tidak termasuk yang Allah kasih dispensasi di bulan puasa, akan tetapi dalam hadisnya nabi bersabda:

إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلئ والمرضع الصوم

Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi orang musafir berpuasa dan shalat, dan bagi wanita hamil dan menyusui berpuasa. (HR. Ahmad)

Maka berdasarkan hadis di atas para ulama fiqih semuanya sepakat bagi wanita hamil ataupun menyusui yang kesulitan atau berat untuk berpuasa, mereka boleh berbuka atau tidak puasa Ramadhan.

Akan tetapi dalam hadisnya nabi tidak menyebutkan konsekuensi apa bagi wanita hamil

dan menyusui yang tidak dapat berpuasa ini, apakah jika mereka tidak berpuasa, diharuskan mengqadha, atau cukup dengan membayar fidyah, atau yang lain?

Maka dalam tulisan kali ini, penulis mencoba memaparkan pendapat para ulama mengenai masalah di atas, dan bagaimana mereka menarik kesimpulan hukum berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis di atas.

Namun sebelum membahas mengenai wanita hamil dan menyusui, penulis perlu memaparkan terlebih dahulu siapa saja mereka yang kena kewajiban qadha dan fidyah yang ditetapkan oleh para ulama, agar dapat dilihat nanti wanita hamil dan menyusui ini dimasukkan dikategori apa oleh mereka.

BAB I (QADHA)

A. Pengertian

1. Bahasa

Kata *al-qadha'* (القضاء) dalam bahasa Arab punya banyak makna, di antaranya bisa bermakna hukum (الحكم), dan juga bisa bermakna penunaian (الأداء).¹

2. Istilah

Sedangkan istilah qadha menurut para ulama, di antaranya Ibnu Abidin adalah :²

فَعَلَ الْوَأَجِبَ بَعْدَ وَقْتِهِ

Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya

Sedangkan Ad-Dardir menyebutkan makna istilah qadha' sebagai :³

اسْتَدْرَاكَ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ

Mengejarkan ibadah yang telah keluar waktunya

¹ Abu Abbas Ahmad bin Muhammad. *Al-Mishbah Al-Munir*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, Tth), jilid 2 h. 507

² Ibnu Abidin, *Ad-Dur Al-Mukhtar wa Hasyiyatu Ibnu Abidin*, (Beirut: Darel Fikr, 1412 H/1992 M), jilid 2 hal. 65

³ Ash-Shawi, *Asy-Syarhu Ash-Shaghir*, (T.tp, Darel Ma'arif, Tth), jilid 1 hal. 364

Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat, disebut dengan istilah *qadha*. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya, disebut *adaa'* (أداء).

Sedangkan bila sebuah ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, istilahnya adalah *i'adah* (إعادة).

Qadha' puasa maksudnya adalah berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadhan, sebagai pengganti dari hari-hari yang ia tidak berpuasa di bulan Ramadhan.

B. Wajib Qadha'

Mengqadha puasa diwajibkan bagi mereka yang masih mampu untuk berpuasa, tetapi pada saat Ramadhan mereka tidak berpuasa.

Tidak puasa mereka apakah disebabkan ada udzur syar'i atau tidak, disengaja atau tidak, yang jelas selama mereka masih mampu secara fisik untuk berpuasa, mereka wajib berpuasa, dan kalau sampai tidak berpuasa pada saat bulan Ramadhan, mereka wajib menggantinya di luar bulan Ramadhan sejumlah hari dari puasa yang mereka tinggalkan.

Berikut adalah rincian dari mereka yang wajib mengqadha' puasa.

1. Udzur Syar'i

a. Orang Sakit

Sakit merupakan udzur syar'i yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa.

Berdasarkan firman Allah SWT :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, (boleh tidak puasa), namun wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 184)

Para ulama bersepakat, bahwa orang yang sedang sakit dan khawatir apabila dia berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa.

Namun apabila telah sehat kembali, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasa yang tidak dilakukannya itu pada hari lain.

b. Musafir

Golongan kedua yang mendapatkan keringanan langsung dari Allah SWT untuk tidak berpuasa adalah musafir.

Sebagaimana dalil ayat Al-Quran di atas, dan hadis-hadis Nabi SAW diantaranya :

عَنْ حَمَزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةَ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ رُحْصَةٌ مِّنَ اللَّهِ

فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

Dari Hamzah bin Amru Al-Aslami radhiyallahuanhu, beliau bertanya, "Ya Rasulallah, Saya mampu dan kuat berpuasa dalam perjalanan, apakah saya berdosa?". Beliau menjawab, "Itu adalah keringanan dari Allah. Siapa yang mengambilnya, maka hal itu baik. Namun siapa yang ingin untuk terus berpuasa, tidak ada salah atasnya." (HR. Muslim)

Hadis Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَفَافُطَرَ النَّاسُ

Dari Ibnu 'Abbas radiallahuanhuma bahwa Rasulullah SAW pergi menuju Makkah dalam bulan Ramadhan dan Beliau berpuasa. Ketika sampai di daerah Kadid, Beliau berbuka yang kemudian orang-orang turut pula berbuka. (HR. Bukhari)

قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

Ibnu Abbas radiallahuanhumaberkata bahwa Rasulullah SAW pada saat safar terkadang

berpuasa dan kadang berbuka. Maka siapa yang ingin tetap berpuasa, dipersilahkan. Dan siapa yang ingin berbuka juga dipersilahkan. (HR. Bukhari)

Hadis-hadis ini memperkuat bolehnya seorang musafir tidak berpuasa di bulan Ramadhan, hanya saja mereka berkewajiban mengganti atau mengqadha puasa tersebut di luar bulan Ramadhan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an di atas.

c. Wanita Haidh dan Nifas

Golongan ketiga yang juga kena kewajiban mengqadha puasa adalah mereka yang haidh atau nifas di bulan Ramadhan.

Wanita yang mendapatkan haidh atau nifas diharamkan menjalankan puasa. Apabila wanita telah mengetahui dirinya telah haidh atau pun nifas, diwajibkan baginya untuk tidak melanjutkan puasanya, sampai haidh atau nifasnya selesai.

Karena menjadi syarat sah puasa adalah seorang wanita suci dari haidh dan nifas.

Kalau seorang wanita haidh atau nifas tetap memaksakan diri berpuasa, tidak makan, tidak minum seharian, maka hal tersebut bukan akan menjadi suatu ibadah yang mendatangkan pahala, justru merupakan perkara terlarang yang melahirkan dosa baginya.

Ummul-mukminin Aisyah *radhiyallahuanha*

berkata:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ

Dari Aisyah radhiyallahuana berkata, "Dahulu di zaman Rasulullah SAW kami mendapat haidh. Maka kami diperintah untuk mengganti puasa. (HR.Muslim)

Berdasarkan hadis ini, para ulama bersepakat bahwa Rasulullah memerintahkan para wanita yang sedang haidh untuk mengqadha puasanya di luar bulan Ramadhan. Perintah mengqadha sebagai dalil bahwa mereka diperintahkan untuk meninggalkan puasa saat haidh, dan mengqadha puasanya di luar bulan Ramadhan.

d. Darurat

Golongan yang juga disepakati para ulama harus mengqadha puasa adalah mereka yang berada dalam situasi darurat harus membatalkan puasanya pada saat bulan Ramadhan.

Orang yang karena alasan darurat terpaksa harus membatalkan puasa, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasa yang luput itu di hari yang lain.

Contoh darurat adalah orang yang tiba-tiba merasakan haus atau lapar yang sangat menyiksa dirinya, kalau dia melanjutkan puasanya akan besar kemungkinan dia akan sakita atau bahkan meninggal dunia.

Contoh lainnya adalah mereka yang dipaksa

makan atau minum, dan kalau mereka tidak melakukannya, besar kemungkinan mereka akan dibunuh. Maka dalam kondisi terdesak seperti ini, dibolehkan seseorang berbuka, dengan konsekuensi wajib mengqadha puasanya tersebut di luar bulan Ramadhan.

2. Batal Puasa

Selain karena faktor udzur yang bersifat syar'i dan resmi dari Allah SWT, yang diwajibkan untuk mengqadha' puasa adalah mereka yang membatalkan puasanya dengan disengaja, atau membatalkan puasa karena keliru.

a. Sengaja Membatalkan Puasa

Orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja karena suatu sebab seperti muntah yang disengaja, mengeluarkan mani dengan cara disengaja, makan minum secara sengaja dan semua yang membatalkan puasa dengan unsur kesengajaan, maka dia wajib mengqadha' puasa yang ditinggalkannya itu.

Bagi mereka yang membatalkan puasa dengan sengaja ini, ada beberapa konsekuensi yang mereka tanggung:

Pertama, mereka berdosa besar karena melanggar aturan atau perintah Allah.

Kedua, mereka diwajibkan mengqadha puasa.

Ketiga, sebagian ulama mengharuskan mereka membayar kaffarah sebagai sanksi atas tindakan

mereka, yaitu seperti kaffarahnya orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan, yaitu berupa memerdekakan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah, Malik dan Ats-Tsauri.

Tapi apabila pembatal-pembatal puasa seperti makan dan minum yang dilakukannya itu terjadi karena lupa, tidak disengaja, maka para ulama sepakat bahwa hal itu tidak membatalkan puasa, tidak wajib mengqadha dan tidak pula dikenai kewajiban kaffarah.

b. Keliru Membatalkan Puasa

Termasuk yang wajib mengqadha puasa adalah orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan atau kekeliruan yang menyebabkan batal puasa.

Misalnya orang yang keliru menyangka masih malam, lalu dia makan dan minum dengan niat sahur. Ternyata setelah dia melihat keluar, dia mengetahui bahwa fajar sudah terbit dan waktu shubuh sudah masuk. Maka puasa orang ini batal dan wajib baginya untuk mengganti dengan mengqadha' puasa di hari lain.

Contoh lain adalah muadzin yang adzan sebelum masuk waktu maghrib, padahal harusnya lima menit lagi misalkan, sehingga orang-orang yang mendengar adzannya sudah langsung makan dan minum, tanpa mereka pun mengecek jam atau jadwal waktu maghrib yang pasti, maka puasa

mereka ini batal, dan wajib mengganti puasa pada hari tersebut di luar bulan Ramadhan.

BAB II (FIDYAH)

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa kata *fidyah* itu bermakna harta untuk tebusan. Lengkapnya makna bahasa dari kata *fidyah* :

مَالٌ أَوْ نَحْوُهُ يُسْتَنْقَذُ بِهِ الْأَسِيرُ أَوْ نَحْوُهُ فَيُحَلِّصُهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ⁴

Harta atau yang sejenisnya yang digunakan untuk menyelamatkan seorang tawanan atau sejenisnya, sehingga ia terbebas dari ketertawanannya itu.

Istilah *fidyah* digunakan dalam Al-Quran Al-Kariem ketika Allah SWT menceritakan tentang Nabi Ismail alaihissalam yang nyaris disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.

وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar (QS. Shaffaat : 107)

⁴ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), jilid. 15, h. 150

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, kata fidyah didefinisikan sebagai :

الْبَدَل الَّذِي يَتَخَلَّصُ بِهِ الْمُكَلَّفُ مِنْ مَكْرُوهِ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ

*Pengganti untuk membebaskan seorang mukallaf dari larangan yang berlaku padanya.*⁵

Penggunaan istilah fidyah sesungguhnya tidak hanya terbatas pada masalah puasa, namun juga digukana pada haji dan juga perang.

Fidyah haji adalah denda yang dikenakan kepada jamaah haji yang meninggalkan praktek yang hukumnya termasuk kewajiban dalam manasik haji, seperti tidak bermalam di Muzdalifah, Mina, atau meninggalkan lontar jamarah, atau juga karena melakukan pelanggaran tertentu dalam ihram, atau karena melakukan haji qiran dan tamattu'. Bentuknya adalah menyembelih seekor kambing.

Sedangkan fidyah puasa adalah memberi makan kepada satu orang fakir miskin sebagai ganti dari tidak berpuasa. Fidyah itu berbentuk memberi makan sebesar satu mud sesuai dengan mud nabi. Ukuran mud itu bila dikira-kira adalah sebanyak dua tapak tangan nabi SAW. Adapun jenis makanannya, disesuaikan dengan jenis makanan pokok sendiri-sendiri.

⁵ Al-Jurjani, *Ta'rifat*, (Beirut: Darel Kutub al-Ilmiyah, 1403/1983), Cet. Ke-1, jilid. 1, h. 165.

B. Masyru'iyah

Kewajiban membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadhan berdasarkan firman Allah SWT :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 184)

C. Wajib Fidyah

Tidak semua orang dibolehkan mengganti hutang puasa dengan membayar fidyah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dibenarkan menggantinya dengan fidyah. Secara umum mereka yang dikenai kewajiban fidyah adalah bagi mereka yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, sekarang atau di waktu yang akan datang, orang-orang itu antara lain adalah :

1. Orang Sakit

Orang yang sakit yang diwajibkan fidyah adalah

mereka yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh lagi, maka bagi mereka tidak diwajibkan puasa atau menggantinya dengan puasa qadha'. Dia cukup membayar fidyah saja.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj : 78)

Sedangkan orang sakit yang masih ada harapan sembuh, maka dia harus membayar hutang puasanya itu dengan puasa qadha' di hari lain.

2. Orang Tua Renta

Termasuk orang yang dibolehkan mengganti hutang puasa dengan membayar fidyah adalah orang tua renta atau orang sudah sangat lemah dan fisiknya sudah tidak kuat lagi untuk mengerjakan ibadah puasa.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184)

Dan juga firman Allah SWT yang lain :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan keluasannya. (QS. Al-Baqarah : 286)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: رُحِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ
وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata, "Telah diberikan keringanan buat orang tua renta untuk berbuka puasa, namun dia wajib memberi makan untuk tiap hari yang ditinggalkannya satu orang miskin, tanpa harus membayar qadha'. (HR. Ad-Daruquthny dan Al-Hakim)

3. Wafat Dan Punya Hutang Puasa

Madzhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa seseorang yang tidak berpuasa karena alasan sakit pada bulan Ramadhan, lalu sembuh setelah itu dan memiliki kesempatan untuk berpuasa, namun belum sempat dia melaksanakan puasa qadha'nya kemudian meninggal dunia, maka hutang puasanya itu cukup dibayar dengan fidyah.

Dasarnya adalah hadits-hadits berikut ini :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ
مِسْكِينًا

“Orang yang wafat dan punya hutang puasa, maka dia harus memberi makan orang miskin (membayar fidyah) satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkan.” (HR. At-Tirmizy)

Hadits ini kemudian dikuatkan dengan fatwa dari Aisyah radhiyallahuanha :

يُطْعَمُ عَنْهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَلَا يُصَامُ عَنْهُ .

“Orang itu harus memberi makan (membayar fidyah) untuk mengganti hutang puasa Ramadhan, dan bukan dengan cara orang lain berpuasa untuknya.”

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ يَصُومُ شَهْرًا وَعَلَيْهِ صَوْمٌ رَمَضَانَ . قَالَ : أَمَّا رَمَضَانُ فَيُطْعَمُ عَنْهُ وَأَمَّا النَّذْرُ فَيُصَامُ عَنْهُ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa beliau ditanya dengan kasus orang yang meninggal dunia dan punya hutang nadzar puasa sebulan dan hutang puasa Ramadhan. Maka Ibnu Abbas menjawab, “Hutang puasa Ramadhan dibayar dengan membayar fidyah, hutang puasa nadzar dibayar dengan orang lain berpuasa untuknya.

Sedangkan madzhab Asy-Syafi'iyah, para ulamanya berbeda pendapat dalam menjawab masalah ini. Sebagian dari mereka, termasuk di

dalamnya Al-Imam An-Nawawi, berpendapat bahwa dalam kasus ini, keluarganya berpuasa untuknya sebagai pengganti dari hutang puasanya. Bukan dengan cara membayar fidyah memberi makan orang miskin.

Dalil yang mereka gunakan antara lain :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Siapa yang meninggal dunia dan punya hutang puasa, maka walinya harus berpuasa untuknya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

إِنَّ أُمَّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذِرٌ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟
صُومِي عَنْ أُمَّكِ

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, “Ibu saya meninggal dunia dan meninggalkan hutang puasa nadzar. Apakah saya harus berpuasa untuk beliau?”. Rasulullah SAW menjawab, “Berpuasalah untuk ibumu.” (HR. Muslim)

4. Menunda Qadha' Hingga Lewat Ramadhan Berikutnya

Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa orang yang menunda kewajiban mengqadha' puasa Ramadhan tanpa udzur syar'i hingga Ramadhan tahun berikutnya telah menjelang, maka wajib atas mereka mengqadha'nya sekaligus membayar fidyah.

Di antara yang berpendapat seperti ini di kalangan para ulama dan mujtahid adalah madzhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

Sedangkan di kalangan para shahabat Nabi SAW, mereka antara lain Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah *ridhwanullahi 'alaih*.

Dari kalangan tabi'in antara lain Mujahid, Said bin Jubair, Atha' bin Abi Rabah. Juga ada ulama lain seperti Al-Qasim bin Muhammad, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Ishaq, Ats-Tsauri, dan lain-lainnya.⁶

Namun ada juga pendapat ulama yang tidak mewajibkan membayar fidyah dalam kasus seperti ini. Di antara mereka adalah madzhab Al-Hanafiyah, Al-Hasan Al-Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, Daud Adz-Dzhahiri. Sedangkan dari kalangan madzhab Asy-Syafi'iyah, Al-Muzani termasuk di antara berpendapat tidak ada fidyah dalam kasus ini.⁷

Keempat golongan di atas inilah yang secara umum oleh para ulama diwajibkan membayar fidyah atas puas yang ditinggalkan. Adapun terkait wanita hamil atau menyusui nanti akan di bahas pada bab selanjutnya, apakah mereka masuk dalam kewajiban fidyah atau qadha.

⁶ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 144

⁷ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 363-366

BAB III (WANITA HAMIL ATAU MENYUSUI QADHA ATAU FIDYAH?)

Kondisi hamil dan menyusui merupakan kondisi yang cukup berat dan melelahkan bagi wanita. Dalam surah Luqman ayat 14, Allah menceritakan hal tersebut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
(١٤)

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (QS.Luqman: 14)

Karena kondisi hamil dan menyusui yang berat ini, maka wanita hamil dan menyusui termasuk yang mendapatkan dispensasi dalam berpuasa, sebagaimana hadis nabi SAW:

إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلَى والمرضع الصوم

Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi

orang musafir berpuasa dan shalat, dan bagi wanita hamil dan menyusui berpuasa. (HR. Ahmad)

Berdasarkan hadis di atas jumhur ulama terutama keempat madzhab besar fiqih menarik kesimpulan bahwa bagi wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dan mereka wajib mengqadha puasanya di luar bulan Ramadhan.

Hal tersebut karena mereka mengqiyaskan wanita hamil dan menyusui seperti orang yang sedang sakit atau musafir, yang mendapatkan udzur syar'i dalam sementara waktu.

Hanya saja jumhur ulama yang berpendapat wajib qadha bagi wanita hamil dan menyusui ini, mereka berbeda pendapat terkait apakah juga diwajibkan fidyah atau tidak.

Adapun pendapat lain selain pendapat jumhur ulama, seperti pendapatnya Ibnu Abbas menyatakan bagi mereka hanya wajib fidyah saja tanpa perlu qadha.

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh menyebutkan:

الحمل والرضاع: يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، سواء أكان الولد ولد المرضعة أم لا، أي نسباً أو رضاعاً، وسواء أكانت أمّاً أم مستأجرة، وكان الخوف نقصان العقل أو الهلاك أو

المرض، والخوف المعتبر: ما كان مستنداً لغلبة الظن بتجربة سابقة، أو إخبار طبيب مسلم حاذق عدل ودليل الجواز لهما: القياس على المريض والمسافر، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَبْلِیِ وَالْمَرْضَعِ الصَّوْمَ» (١) ويحرم الصوم إن خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها الهلاك.

وإذا أفطرتا وجب القضاء دون الفدية عند الحنفية، ومع الفدية إن خافتا على ولدهما فقط عند الشافعية والحنابلة، ومع الفدية على المرضع فقط لا الحامل عند المالكية

Dibolehkan bagi wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa; kalau dia khawatir kondisinya akan lemah atau kondisi bayinya. Terlepas apakah bayi yang disusui anak kandungnya sendiri atautakah anak susuannya. Apakah dia ibu kandung atau ibu susuan.

Kekhawatirannya berdasarkan pengalaman yang ada, dari diagnosa dokter terpercaya, yang

menyatakan besar kemungkinan puasanya menyebabkan kelemahan akal, atau akan membawa kepada kebinasaan (kematian) atau sakit.

Dan dalil yang membolehkan bagi keduanya untuk tidak berpuasa adalah qiyas. Mereka diqiyaskan kepada orang yang sakit dan musafir. Serta hadis nabi SAW:

إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلئ والمرضع الصوم

Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi orang musafir berpuasa dan shalat, dan bagi wanita hamil dan menyusui berpuasa. (HR. Ahmad dan ashhabu sunan)

Puasa bahkan bisa menjadi haram bagi wanita hamil dan menyusui jika dikhawatirkan puasa tersebut dapat menyebabkan kematian bagi sang ibu atau anaknya.

Jika keduanya berbuka atau tidak berpuasa, konsekuensinya adalah wajib qadha (mengganti puasanya di hari yang lain) menurut madzhab Hanafi, serta membayar fidyah juga kalau meninggalkan puasa karena semata-mata mengkhawatirkan kondisi bayinya menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Adapun menurut madzhab Maliki beserta fidyah bagi

*wanita menyusui, bukan wanita hamil.*⁸

Dan untuk lebih jelasnya berikut pendapat-pendapat ulama empat madzhab mengenai kewajiban tersebut.

A. Madzhab Hanafi

As-Sarakhsi (w.483H) salah seorang ulama Hanafiyah menyebutkan:

وإذا خافت الحامل، أو المرضع على نفسها أو ولدها
أفطرت لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تعالى
وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن
الحامل والمرضع الصوم»؛ ولأنه يلحقها الحرج في
نفسها أو ولدها، والحرج عذر في الفطر كالمريض
والمسافر، وعليها القضاء ولا كفارة عليها⁹

Ketika wanita hamil atau menyusui dia khawatir terhadap kondisi dirinya atau anaknya, maka boleh tidak berpuasa, sebagaimana hadis nabi Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus Suriah: Darel Fikr, Tth), Cet. Ke-4, Jilid.3, h. 1700,1701.

⁹As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Darel Ma'rifah, 1414/1993, jilid 3, hal 99

orang musafir berpuasa dan shalat, dan bagi wanita hamil dan menyusui berpuasa. Karena kesulitan yang menimpa dirinya, maka kesulitan ini merupakan suatu udzur untuk tidak berpuasa, seperti halnya orang sakit dan musafir. Dan bagi si wanita ini hanya diwajibkan qadha saja tanpa fidyah.

Menjadi pendapat resmi madzhab Hanafi, tidak diwajibkan bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa, melainkan qadha saja, tidak ada fidyah, apapun alasan wanita hamil atau menyusui tersebut meninggalkan puasanya, apakah karena kondisinya yang lemah, atau karena anaknya.

B. Madzhab Maliki

Imam Malik (w.179H) yang merupakan pendiri madzhab Maliki, beliau menyebutkan dalam kitabnya *Al-Mudwwanah*:

وَقَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَ صَبِيُّهَا يَقْبَلُ غَيْرَ أُمَّهِ مِنْ
 الْمَرَاضِعِ وَكَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَسْتَأْجِرَ لَهُ أَوْ لَهُ مَالٌ
 تَسْتَأْجِرُ لَهُ بِهِ فَلْتَصُمْ وَلْتَسْتَأْجِرْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْبَلُ
 غَيْرَ أُمَّهِ فَلْتُفِطِرْ وَلْتَقْضِ وَلْتُطْعِمَ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرْتَهُ
 مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْحَامِلِ: لَا إِطْعَامَ
 عَلَيْهَا وَلَكِنْ إِذَا صَحَّتْ قَوِيَتْ قَضَتْ مَا أَفْطَرَتْ.

Jika bayi seorang wanita bisa menerima ASI dari selain ibunya, dan ibunya juga mampu menyewakan ibu susuan untuk sang anak, maka bagi ibu ini harus berpuasa dan menyewakan ibu susuan bagi bayinya. Tapi kalau sang anak justru tidak mau menerima ASI selain dari ibunya, maka sang ibu boleh berbuka, dimana dia harus mengqadha dan membayar fidyah dari setiap hari yang dia tidak berpuasa, yaitu satu mud untuk orang setiap orang miskin. Kemudian imam Malik menyebutkan: bagi wanita hamil tidak wajib membayar fidyah. Kalau dia telah sehat dan kuat, dia hanya wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan.

Dalam Al-Mudawwanah juga dijelaskan kenapa antara wanita hamil dan menyusui dibedakan dalam hal membayar fidyah. Hal tersebut karena wanita yang hamil dianggap sebagai wanita yang sakit, sedangkan wanita yang menyusui sebenarnya tidak lemah atau sakit seperti wanita hamil. Itu alasan mereka. kemudian kenapa fidyah diwajibkan, karena alasan meninggalkan puasa adalah karena kondisi bayi yang mengharuskan ibunya berbuka, bukan karena fisik ibu yang tidak kuat berpuasa.¹⁰

C. Madzhab Asy-Syafi'i

Dalam madzhab ini, menyamakan wanita hamil dan menyusui yang tidka bisa berpuasa seperti

¹⁰ Malik, *Al-Mudawwanah*,(Ttp, Darel Kutub Al-Ilmiyah, 1415/1994), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 278

kondisi orang yang tengah sakit. Wajib bagi mereka mengqadha ketika udzurnya telah hilang, atau ketika sudah mampu untuk berpuasa.

Akan tetapi ada kewajiban tambahan berupa fidyah apabila alasan sang ibu tidak berpuasa semata-mata karena demi sang anak, mengkhawatirkan kondisi sang anak. Namun selama alasan mereka tidak puasa karena fisik mereka yang lemah, mereka wajib qadha saja, tanpa fidyah.

Imam An-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab beliau *Al-Majmu'* menyebutkan:

قَالَ أَصْحَابُنَا: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِنْ خَافَتَا مِنَ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَوَلَدَيْهِمَا فَكَذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالسَّرْحَسِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَوَلَدَيْهِمَا لَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا بِلَا خِلَافٍ وَفِي الْفِدْيَةِ هَذِهِ الْأَقْوَالُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ (أَصْحُهَا) بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ

Menurut para ulama kami, wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir terhadap kondisi fisik mereka dengan berpuasa, keduanya dapat

berbuka dan mengqadha puansanya, tanpa membayar fidyah. Seperti halnya orang sakit. Dalam hal ini tidak terjadi khilaf. Begitu juga dia yang mengkhawatirkan kondisi fisiknya serta bayinya seperti yang dijelaskan oleh Ad-Darimi dan As-Sarakhsi dan selain keduanya. Adapun wanita yang khawatir terhadap bayinya, bukan fisik dirinya, maka ketika dia tidak berpuasa, dia wajib mengqadha dan fidyah berdasarkan pendapat yang paling shahih yang disepakati oleh ulama (syafi'iyah).¹¹

D. Madzhab Hambali

Ibnu Qudamah (w.620 H) dalam kitabnya *Al-Mughni* menyebutkan:

والحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا) وجملة ذلك أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب.

Bagi wanita hamil ketika mengkhawatirkan kondisi janinnya, ataupun wanita menyusui yang mengkhawatirkan kondisi bayinya, jika tidak berpuasa, wajib mengqadha dan membayar fidyah

11 An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, (Ttp, Darel Fikr, Tth), jilid 6, hal 267

untuk orang miskin dari setiap hari yang ditinggalkan. Secara umum wanita hamil dan menyusui kalau keduanya mengkhawatirkan kondisi diri mereka, maka bagi keduanya boleh tidak puasa, dan cukup bagi keduanya mengqadhanya saja.¹²

Dari pendapat-pendapat di atas. Jika mau dipetakan sebagai berikut:

Jenis Ibu	Ibu Lemah	Anak lemah	Qadha	Fidyah	Madzhab
Hamil	Yes	Yes	Yes	No	Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali
	Yes	No	Yes	No	Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali
	No	Yes	Yes	Yes	Syafi'i, Hambali
Menyusui	Yes	Yes	Yes	No	Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hmabali
	Yes	No	Yes	No	Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali
	No	Yes	Yes	Yes	Maliki, Syafi'l, Hambali

E. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar

¹² Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3, hal 149

Pendapat kelima, merupakan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ini merupakan pendapat menyendiri dari jumbuh ulama. Mereka menyatakan bagi wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, dan diganti dengan fidyah.

Ibnu Abbas *radhiyallahu* dalam *atsar*-nya menyebutkan:

كَانَتْ رُخْصَةً الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ
الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
وَالْحَبْلَى وَالْمَرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا
وَأَطْعَمَتَا

Keringanan buat orang yang tua renta baik laki-laki atau perempuan apabila mereka tidak kuat lagi berpuasa, bahwa mereka boleh tidak berpuasa namun harus memberi makan untuk setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Demikian juga wanita yang hamil dan menyusui, bila mereka mengkhawatirkan anak mereka, boleh tidak berpuasa dan harus memberi makan (membayar fidyah). (HR. Abu Daud)

Sedangkan jumbuh ulama yaitu madzhab Al-Malikiyah, As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa kewajiban fidyah bagi wanita yang hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa Ramadhan, menggantinya dengan membayar fidyah dan juga mengqadha' puasanya, yaitu apabila ketika

mereka mengkhawatirkan anak yang dikandung atau disusunya itu.

Namun bila mereka mengkhawatirkan diri mereka saja, tanpa mengkhawatirkan anak mereka, cukup hanya membayarnya dengan qadha' puasa saja, karena mengqiyaskan mereka dengan orang yang sakit.

Syeikh Bin Bazz dalam Fatwanya menyebutkan bahwa pendapat dari Ibnu Abbas yang mewajibkan fidyah saja adalah pendapat yang marjuh (tidak kuat).

لصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٢) والحامل والمرضع تلحقان بالمرريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء

Pendapat yang benar adalah wajib bagi wanita hamil atau menyusui qadha. Adapun riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar adalah pendapat yang

marjuh, karena menyalahi dalil syar'i (Al-Qur'an):

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, (boleh tidak puasa), namun wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 184)

Dan wanita hamil serta menyusui seperti layaknya orang yang sakit. Bukan seperti mereka yang telah tua renta tidak mampu berpuasa, maka yang diwajibkan atas mereka adalah qadha ketika mereka telah mampu untuk berpuasa.¹³

Itulah perbedaan pendapat dikalangan ulama kita terkait wanita hami dan menyusui, dimana jumhur ulama kita mewajibkan qadha bagi mereka kalau tidak berpuasanya mereka karena lemahnya fisik mereka, karena mengqiyaskan dengan orang yang sakit ataupun musafir, yang sedang mendapat udzur syar'i, dan udzurnya ini hanya bersifat sementara, sehingga apabila udzurnya telah hilang maka mereka wajib berpuasa sebagai qadha atas puasa yang mereka tinggalkan.

Kecuali Ibnu Abbas dan Ibnu Umar saja yang menyatakan diganti dengan fidyah, hanya saja pendapat keduanya tidak diambil oleh para ulama

¹³ Bin Bazz, *Majmu' Fatawa*, Jilid 15, h. 227.

madzhab, karena dinilai lemah dalam pendalilan. Menurut Imam An-Nawawi, atsar dari Ibnu Abbas sanadnya hasan.¹⁴

Wallahua'lam

¹⁴ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, jilid 6, hal 267

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abbas Ahmad bin Muhammad. *Al-Mishbah Al-Munir*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, Tth).
- Bin Bazz, *Majmu' Fatawa*, Jilid 15, h. 227.
- Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H).
- Ibnu Abdin, *Ad-Dur Al-Mukhtar wa Hasyiyatu Ibnu Abdin*, (Beirut: Darel Fikr, 1412 H/1992 M).
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 3 hal. 143
- Al-Jurjani, *Ta'rifat*, (Beirut: Darel Kutub al-Ilmiyah, 1403/1983).
- Malik, *Al-Mudawwanah*, (Ttp, Darel Kutub Al-Ilmiyah, 1415/1994), Cet. Ke-1.
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Ttp, Darel Fikr, Tth).
- As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Darel Ma'rifah, 1414/1993, jilid 3, hal 99
- Ash-Shawi, *Asy-Syarhu Ash-Shaghir* (T.tp, Darel Ma'arif, Tth).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus-Suriah: Darel Fikr, Tth), Cet. Ke-4.

PROFIL PENULIS

Isnawati, Lc., M.H lahir pada 10 Oktober 1990 di Sungai Turak, salah satu desa di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Menyelesaikan jenjang kuliah strata 1 (S1) di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2015.

Meneruskan kuliah jenjang S-2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dan berhasil lulus menjadi Magister di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) tahun 2018.

Saat ini menjadi salah satu staf di Rumah Fiqih Indonesia dan aktif mengajar dan berceramah di berbagai majelis taklim perkantoran di Jakarta.

HP : 08211-1159-9103

Email : ibnatusyarfani2008@gmail.com
